



PUTUSAN

Nomor 227/Pdt.G/2021/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Peparik, 01 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Nomor Handphone 082216456793 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email khalidinkhalidin55@gmail.com;, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Reje Guru, 04 September 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di KABUPATEN BENER MERIAH;, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 03 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 227/Pdt.G/2021/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 59/03/IV/2004 tanggal 03 April 2004;
2. Bahwa Setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di Kampung Weh Due, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx kurang lebih 10 Tahun dan sekitar tahun 2008 Pemohon dan Termohon pindah ke xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx status Rumah Milik sendiri.
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Gadis;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikarunia anak namun pemohon dan termohon mengadopsi seorang anak yang bernama Al Fikri yang lahir pada tanggal 20 bulan Oktober tahun 2008 dan pada saat ini berada dalam asuhan termohon di kampung Remang Ketike Jaya, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun, damai dan bahagia hanya 12 (dua belas) tahun saja sempat Pemohon rasakan karena selebihnya pemohon mulai merasa tidak bahagia karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh termohon dan pemohonan tidak bisa memiliki keturunan;
6. Bahwa pada bulan April tahun 2021 terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon yang disebabkan oleh pemohon dan termohon saling menyalahkan satu sama lain karena tidak bisa memiliki keturunan;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut antara pemohon dan termohon sudah sepakat untuk melakukan perceraian karena pemohon dan termohon merasa sudah tidak ada lagi kecocokan diantara keduanya;
8. Bahwa pada saat ini pemohon tinggal di KABUPATEN BENER MERIAH dan termohon tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx antara pemohon dan termohon sudah resmi pisah rumah sejak bulan april 2021;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa antara pemohon dan termohon sudah pernah didamaikan oleh aparaturnya kampung dan keluarga namun tidak dapat membuat rumah tangga antara pemohon dan termohon rukun kembali;
10. Bahwa antara pemohon dan termohon sudah sepakat untuk melakukan perceraian karena pemohon dan termohon merasa sudah tidak ada lagi kecocokan diantara keduanya;
11. Maka dengan sebab-sebab tersebut diatas, Maka pemohon merasa rumah tangga antara pemohon dengan termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, Maka pemohon Berkesimpulan lebih baik bercerai dengan termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ali Hasimi** (Pemohon) yang dikeluarkan di Bener Meriah, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Akta Nikah Nomor 59/03/IV/2004 tanggal 03 April 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENER MERIAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon menikah status Jejaka dan Termohon berstatus Gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di ke xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Bener rumah bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah tidak memiliki anak, namun mengadopsi seorang anak sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun setelah perkawinan berjalan 3 bulan mulai ada pertengkaran dan sekarang mereka telah pisah rumah sejak bulan April tahun 2021 yang masalahnya Pemohon dan Termohon bertengkar karena tidak memiliki anak;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di KABUPATEN BENER MERIAH sedangkan Termohon tinggal dirumah bersama;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di damaikan oleh keluarga yang dihadiri keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENER MERIAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keluarga pemohon
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah belum memiliki keturunan;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
- Bahwa awal rumahtangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sekarang mereka pisah rumah sejak April tahun 2021 karena pertengkaran rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan oleh pihak desa dan keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tinggal di KABUPATEN BENER MERIAH;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti bertanda P.1 dan P.2 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Pemohon P.1 dan P.2 telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai,. Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pemeteraian, selain itu bukti surat tersebut berkaitan dengan perkara ini, maka bukti surat tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa P.1 berisikan tentang KTP dan selama menikah tinggal di kabupaten Bener Meriah maka terkait bukti P.1 membuktikan permohonan Pemohon dapat di periksa di Mahkamah Syar'iyah Simpang tiga Redelong.

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2008 yang dicatat

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : : 59/03/IV/2004 tanggal
03 April 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi keduanya
telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan
kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan
dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya
kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil
dan materil berdasarkan pasal 174, 308 dan 309 RB.g sehingga keterangan kedua saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan
keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang
disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari
Senin tanggal 29 Maret 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Bandar, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx sesuai dengan
Kutipan Akta Nikah Nomor : 59/03/IV/2004 tanggal 03 April 2004;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah belum miliki anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan April tahun 2021 hingga
sekarang karena pertengkarannya keluarga;
- Bahwa Pemohon tidak mau menjadi suami Termohon lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim
berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin
sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada
harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan
bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, yang tentunya
rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan
perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan apabila mereka (para suami) telah ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa sebagai akibat talak Pemohon terhadap Termohon, maka Pemohon (bekas suami) wajib memberikan mut'ah dan memberikan nafkah iddah kepada Termohon (bekas isteri) karena mut'ah dan nafkah iddah adalah hak Termohon, yang ditentukan dalam pasal 149 huruf (a) dan (b) jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tidak meminta haknya berdasarkan pasal 149 huruf (a) dan (b) jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena tidak hadir dipersidangan, maka hakim perlu mencari kebenaran apakah Termohon termasuk istri yang nusyuz atau tidak sehingga ia berhak mendapatkan hak-haknya berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon tidak keberatan memberikan nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp2000.000,- (dua juta rupiah), berdasarkan bukti persangkaan pasal 284 Rbg, majelis berpendapat Termohon tidak termasuk istri yang nusyuz sehingga berhak atas hak-hak istri yang diceraikan berdasarkan Pasal 149 huruf (b) jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka secara ex officio majelis menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon yang besarnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
4. Menghukum kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Termohon (**TERMOHON**) berupa nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021, bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1443 Hijriah oleh HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I sebagai Ketua Majelis, NOR SOLICHIN, S.H.I dan ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh LISA ASTARINA, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

NOR SOLICHIN, S.H.I

HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H

Panitera Pengganti,

LISA ASTARINA, S.H.I

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 400.000,00

(empat ratus ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)